



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 3 September 2019

Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :
Perihal : Tahapan Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2020

Yth. 1. KPU Provinsi/KIP Aceh
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota
Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020
di
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan KPU sebagaimana tersebut di atas, tahapan pencalonan dimulai dengan:
 - a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir pada tanggal 25 November s.d. 8 Desember 2019.
 - b. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi pada tanggal 9 Desember 2019 s.d. 3 Maret 2020;
 - c. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 11 Desember 2019 s.d. 5 Maret 2020.
2. Memperhatikan jadwal sebagaimana tersebut angka 1, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat melakukan pengumpulan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan berupa:
 - a. Surat Pernyataan Dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan);
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

3. Berdasarkan hal tersebut angka 2, bersama ini disampaikan format Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota) sebagaimana terlampir yang digunakan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam melakukan pengumpulan dukungan. Formulir dengan format selain sebagaimana terlampir, tidak akan dihitung sebagai dukungan.
4. Selanjutnya, dalam rangka mempersiapkan tahapan penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan tokoh masyarakat terkait dengan tahapan penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan, yang substansinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Perubahan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2) Perubahan mekanisme penyerahan, penelitian dukungan dan dukungan perbaikan Dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan, khususnya terkait dengan jadwal waktu tahapan sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019.
5. Perubahan mekanisme penyerahan dan penelitian dukungan dan dukungan perbaikan sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf b poin 2) di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Tahapan Penyerahan Dokumen Dukungan:
 - 1) Penyerahan Syarat Dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran;
 - 3) Penelitian administrasi
 - b. Setelah penelitian administrasi, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat melakukan penyerahan dokumen dukungan perbaikan, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 2) Penelitian jumlah minimal perbaikan dan sebaran;
 - 3) Penelitian administrasi perbaikan;
 - 4) Penelitian Faktual di tingkat desa/kelurahan;
 - 5) Rekapitulasi di tingkat kecamatan;
 - 6) Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota;
 - 7) Rekapitulasi di tingkat provinsi.

- c. Penyerahan dokumen dukungan perbaikan dan penelitian dokumen dukungan perbaikan tidak dilakukan setelah masa pendaftaran dimulai, melainkan dilakukan sebelum masa pendaftaran dimulai.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia



Ilham Saputra

“KTP Pendukung ditempel di sini”

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun, atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

.....,..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.